

Tinjauan Hukum Dan Kepatuhan Terhadap Good Corporate Governance Pada Perusahaan BUMN (Studi Kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero))

Tubagus Kudrat Kun

Prodi Hukum Bisnis, Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Indonesia

Email: tubagus11001@mail.unpad.ac.id

Elisatris Gultom

Prodi Hukum Bisnis, Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Indonesia

Email: elisatris68@gmail.com

Korespondensi penulis: tubagus11001@mail.unpad.ac.id

Abstract: *The Good Corporate Governance in Insurance company of the state-owned company refers to the principles, regulations, and best practices in the insurance industry. The implementation of GCG put forward the principles which gives certainty in running the company. The purpose of this research is to analyze and review for legal and compliance aspect to the GCG in the insurance state-owned company. This research using normative-juridical method. The result of this research are some aspect in GCG implementation which is not correct thus resulting weak-based decision making and failed to protect the interest of stakeholders. Matters that faced by PT Asuransi Jiwasraya (Persero) becomes a landmark case for the ineffective and not correct GCG implementation on insurance state-owned company.*

Keywords: *Good Corporate Governance, State-Owned Company, Insurance*

Abstrak: Tata Kelola Perusahaan Yang Baik atau Good Corporate Governance (GCG) pada perusahaan perasuransian badan usaha milik negara mengacu kepada asas-asas, peraturan-peraturan, dan best practice di industri perasuransian. Penerapan GCG mengedepankan prinsip-prinsip yang memberikan kepastian dalam menjalankan perusahaan sehingga dalam pengambilan keputusan dapat melindungi kepentingan dari stakeholders maupun perusahaan itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan meninjau aspek hukum dan kepatuhan terhadap GCG di BUMN perasuransian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian ini menghasilkan beberapa aspek penerapan GCG yang kurang tepat sehingga menyebabkan lemahnya dasar pengambilan keputusan dan tidak terlindunginya kepentingan stakeholders. Perihal yang dihadapi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) menjadi landmark case atas penerapan GCG yang tidak tepat pada perusahaan BUMN sektor perasuransian.

Kata Kunci: Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, BUMN, Perasuransian.

PENDAHULUAN

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki definisi suatu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.¹ Dalam menjalankan usaha BUMN perlu menjalankan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Tujuan didirikannya BUMN adalah memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya. Salah satu

¹ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Pasal 1 ayat 1.

Received November 11, 2023; Accepted Desember 14, 2023; Published Februari 29, 2024

* Tubagus Kudrat Kun, tubagus11001@mail.unpad.ac.id

bentuk penerimaan negara adalah dilakukan melalui sektor perasuransian, yang mana merupakan bagian dari pondasi perekonomian negara.

Terhadap penerapan GCG di perasuransian, terdapat salah satu perusahaan BUMN yang menjadi perhatian atas tidak diterapkannya GCG dengan tepat yang menimbulkan kerugian bagi *stakeholders*, yakni PT Asuransi Jiwasraya (Persero) (Jiwasraya). Mengingat Jiwasraya adalah BUMN yang bergerak di bidang perasuransian, maka dalam menjalankan usahanya mengacu pada peraturan perundang-undangan terkait persroan terbatas dan perasuransian.

Undang-Undang No. 40 tahun 2014 tentang Perasuransian mewajibkan untuk seluruh perusahaan perasuransian menerapkan tata kelola perusahaan yang baik. Peraturan-peraturan berkaitan dengan tata kelola perusahaan yang baik bagi BUMN perasuransian diatur beberapa peraturan perundang-undangan, meliputi: (i) Undang-Undang No. 40 tahun 2014 tentang Perasuransian; (ii) Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; (iii) Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara; (iv) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian.

Prinsip tata kelola perusahaan yang baik memiliki perusahaan dijalankan secara transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab, mandiri, setara dan wajar. Prinsip tata kelola perusahaan yang baik tersebut memiliki prinsip-prinsip berikut:² (i) keterbukaan (*transparency*); (ii) akuntabilitas (*accountability*); (iii) pertanggungjawaban (*responsibility*); (iv) kemandirian (*independency*); dan (v) kesetaraan dan kewajarab (*fairness*).

Dalam hal kepengurusan suatu perusahaan melakukan pelanggaran terhadap tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana diuraikan di atas yang mana telah juga dituangkan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 mengatur Direksi dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi apabila dilakukan secara lalai dan bersalah.

Uraian di atas dapat ditarik hal-hal yang dapat diteliti, yakni:

1. Bagaimana dampak tidak diterapkannya prinsip tata kelola perusahaan yang baik oleh BUMN Perasuransian, dalam hal ini Jiwasraya?
2. Bagaimana tanggung jawab Jiwasraya terhadap dampak yang timbul akibat tidak diterapkannya prinsip tata kelola perusahaan yang baik?

² Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian.

METODE PENELITIAN

Materi dan metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang datanya diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penulisan ini.

Penelitian dan penulisan yang menggunakan metode yuridis normatif ini didominasi dengan menggunakan data-data sekunder, baik yang merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier. Pendekatan ini berusaha mencari data sebanyak-banyaknya dengan menitikberatkan kepada peraturan-peraturan yang berlaku serta literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan bagaimana suatu peraturan-perundang-undangan yang dilaksanakan dengan mengaitkan aturan-aturan tersebut dengan teori-teori hukum serta menganalisisnya berdasarkan seluruh data yang diperoleh. Dalam hal ini menyangkut penerapan GCG pada BUMN Perasuransian, yakni PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dampak Tidak Diterapkannya Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Oleh PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Jiwasraya dibangun dari sejarah teramat panjang. Usianya sudah lebih dari 160 tahun, bermula dari NILLMIJ, *Nederlandsch Indiesche Levensverzekering en Liffrente Maatschappij* van 1859, yang berdiri pada 31 Desember 1859. NILLMIJ adalah asuransi jiwa yang pertama kali ada di Indonesia (Hindia Belanda waktu itu) didirikan dengan Akte Notaris William Hendry Herklots Nomor 185. Tanggal 17 Desember 1960 NILLMIJ van 1859 dinasionalisasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 1958 dengan mengubah namanya menjadi PT Perusahaan Pertanggung Djiwa Sedjahtera. Setelah itu, beberapa kali PT Perusahaan Pertanggung Djiwa Sedjahtera berganti nama menjadi Perusahaan Negara Asuransi Djiwa Eka Sedjahtera, Perusahaan Negara Asuransi Djiwa Djasa Sedjahtera. Hingga pada 21 Agustus 1984 berubah menjadi PT Asuransi Jiwasraya (Persero).³

³ <https://icopi.or.id/tata-kelola-perusahaan-asuransi-studi-kasus-gagal-bayar-pt-asuransi-jiwasraya/>, diakses tanggal 08 Desember 2023.

Perihal penerapan tata kelola perusahaan yang baik Jiwasraya yang tidak tepat mulai mencuat saat kegagalan Jiwasraya untuk melakukan pembayaran klaim nasabah produk JS Saving Plan sebesar Rp802 miliar pada Oktober 2018 hingga Rp12.4 triliun per Desember 2019.⁴ Adapun kondisi keuangan Jiwasraya telah mulai terpuruk sejak tahun 2002 sampai akhirnya tidak mampu membayar polis bagi tertanggungnya.

Ketidakkampuan Jiwasraya membayarkan klaim kepada tertanggungnya tercermin pada pemenuhan prinsip tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Ketidaktransparansian dalam penyediaan informasi keuangan dengan tidak sesuai dengan keadaan keuangan perusahaan.
2. Terdapat penyalahgunaan wewenang dalam pengambilan keputusan sehingga terjadi praktik korupsi dan suap.
3. Lemahnya pengawasan terhadap penerapan tata kelola perusahaan yang baik sehingga memungkinkan terjadinya penyalahgunaan wewenang, penggelapan, dan suap.
4. Kegagalan pengawasan dari regulator untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan usaha Jiwasraya.

Perihal yang dihadapi Jiwasraya menjadi cerminan baik bagi BUMN perasuransian maupun perusahaan perasuransian atas tidak diterapkannya prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan dampaknya terhadap *stakeholders*. Setelah kasus yang dihadapi Jiwasraya menjadi introspeksi baik bagi BUMN, perusahaan perasuransian, dan regulator.

Penerapan tata kelola perusahaan yang baik yang dilakukan Jiwasraya secara tidak tepat memiliki dampak luas bagi perekonomian negara dan menurunnya reputasi BUMN perasuransian yang signifikan di mata publik. Mengingat tujuan dari didirikannya BUMN, khususnya perasuransian, memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya.

2. Tanggung Jawab Jiwasraya Terhadap Dampak Yang Timbul Akibat Tidak Diterapkannya Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.

PT Asuransi Jiwasraya (Persero) merupakan berbadan hukum perseroan terbatas yang memisahkan kekayaan badan hukum dan pribadi sebagaimana juga hal tersebut juga tercermin pada Undang-Undang No. 40 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) (prinsip *separate legal entity*). Prinsip *separate legal entity* merupakan badan hukum memiliki identitas hukum terpisah dari pemegang saham maupun pengurusnya yang hanya

⁴ Nidya Waras Sayekti, Permasalahan PT Asuransi Jiwasraya: Pembubaran atau Penyelamatan, Pusat Penelitian Badan keahlian DPR RI, 2020.

bertanggung jawab sebatas aset atau nilai saham yang dimilikinya dalam permodalan badan hukum tersebut. Prinsip *separate legal entity* juga mendefinisikan hak dan kewajiban suatu perseroan terbatas terpisah dari hak dan kewajiban pemegang saham berikut pengurusnya dalam hal perseroan terbatas tersebut mengalami kerugian.

Namun demikian terdapat pengecualian terhadap konsep *separate legal entity* tersebut yang mana tanggung jawab perseroan beralih kepada tanggung jawab organ perseroan, yakni pemegang saham, dewan komisaris, atau direksi secara pribadi, atau biasa dikenal dengan *piercing the corporate veil*.

Piercing the corporate veil diatur dalam UUPT yakni:

1. *Piercing the corporate veil* bagi Pemegang Saham.

Pasal 3 ayat 2 UUPT mengatur ketidakberlakuan prinsip *piercing the corporate veil* bagi Pemegang Saham perseroan, apabila:

- a. persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
- b. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi.
- c. pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau
- d. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan

2. *Piercing the corporate veil* bagi Direksi.

- a. Pasal 14 ayat 1 UUPT mensyaratkan perseroan sebagai badan hukum apabila belum terpenuhi, atau anggaran dasar perseroan belum disahkan oleh Menteri, maka seluruh anggota Direksi bersama-sama dengan seluruh pendiri perseroan, Dewan Komisaris, bertanggung jawab secara tanggung renteng atas perbuatan hukum yang dilakukan Perseroan.
- b. Pasal 92 ayat 2 UUPT mengatur mengenai prinsip *ultra vires* yang mana Direksi memiliki kewenangan untuk menjalankan pengurusan perseroan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat dalam batas yang ditentukan oleh undang-undang dan/atau anggaran dasar perseroan. Dalam hal Direksi menjalankan pengurusan di luar dari kebijakan yang dipandang tepat dengan batasan yang berlaku.
- c. Pasal 97 UUPT mengatur bahwa Direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan dan dilaksanakan setiap anggota direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab (*fiduciary duties*). Pasal 104 ayat 2 jo Pasal 97 ayat 3 UUPT

mengatur dalam hal terjadi kepailitan akibat kelalaian atau kesalahan Direksi dalam menjalankan usahanya, maka Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut.

Pada uraian kegagalan Jiwasraya dalam pembayaran klaim produk JS Saving Plan menunjukkan tidak diterapkannya tata kelola perusahaan yang baik dan *fiduciary duties* Direksi Jiwasraya. Lemahnya kajian investasi dalam melakukan penempatan investasi menunjukkan Direksi hendak menerapkan metode penempatan investasi secara agresif dengan tidak *prudent*.

Penerapan metode penempatan investasi secara agresif dengan tidak didasari kajian yang kuat mentidakberlakukan prinsip yang membatasi *piercing the corporate veil*, yakni pada Pasal 97 ayat 5 UUPT, yang membatasi prinsip tersebut apabila suatu keadaan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya dan pengurusan tersebut dilakukan dengan secara *prudent*.

Terdapatnya rekayasa laporan keuangan dengan tidak wajar dan tidak sesuai dengan keadaan keuangan perusahaan juga mentidakberlakukan pembatasan prinsip *piercing the corporate veil* pada Pasal 97 ayat 5 yang menyatakan bahwa pengurusan perseroan telah dilakukan dengan itikad baik. Selain itu Jiwasraya juga telah melanggar ketentuan terkait kewajiban untuk menjalankan perusahaan perasuransian sesuai dengan etika standar, tata kelola perusahaan yang baik bagi perusahaan perasuransian dengan melakukan rekayasa laporan keuangan dan kian menurunnya pendapatan premi dan terus meruginya Jiwasraya dari tahun ke tahun menunjukkan pelanggaran pembatasan *piercing the corporate veil* pada UUPT, yakni “telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut”.

Selanjutnya terdapat pelanggaran atas prinsip tanggung jawab sebagaimana diatur pada POJK No. 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan Perasuransian, yakni ketidakpatuhan terhadap pelaporan laporan aktuaris Jiwasraya kepada OJK yang menyebabkan dikenainya sanksi OJK.

Memperhatikan uraian-uraian di atas, Direksi Jiwasraya telah melanggar beberapa prinsip GCG, yakni akuntabilitas, transparansi dan reponsibilitas, termasuk prinsip *piercing corporate veil* sehingga secara hukum Direksi mempertanggungjawabkan kerugian yang diakibatkan kelalaiannya dalam pengurusan Jiwasraya kepada negara, termasuk kegagalan pembayaran klaim untuk produk JS Saving Plan. Hal ini juga sesuai dengan ketentuan Pasal 97 UU Perseroan Terbatas yang mengatur bahwa Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian akibat kelalaiannya.

KESIMPULAN

1. Dengan diterapkannya tata kelola perusahaan yang baik bagi perusahaan BUMN, khususnya pada sektor perasuransian menimbulkan dampak serius bagi perusahaan dan *stakeholders*. Dampak yang ditimbulkan akibat tidak diterapkannya tata kelola perusahaan yang baik oleh Jiwasraya menimbulkan kerugian bagi *stakeholders* hingga kerugian negara. Terhadap industri perasuransian, menimbulkan dampak stigma negatif bagi nasabah untuk berasuransi, yang mana sektor perasuransian merupakan salah satu pondasi bagi perekonomian negara.
2. Direksi Jiwasraya telah melanggar beberapa prinsip GCG, yakni akuntabilitas, transparansi dan reponsibilitas, termasuk prinsip piercing corporate veil sehingga secara hukum Direksi Jiwasraya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kerugian yang diakibatkan kelalaiannya dalam pengurusan Jiwasraya selaku BUMN perasuransian kepada negara.

DAFTAR PUSTAKA

Nidya Waras Sayekti, Permasalahan PT Asuransi Jiwasraya: Pembubaran atau Penyelamatan, Pusat Penelitian Badan keahlian DPR RI, 2020.

<https://icopi.or.id/tata-kelola-perusahaan-asuransi-studi-kasus-gagal-bayar-pt-asuransi-jiwasraya/>, diakses tanggal 08 Desember 2023.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Tingkat Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian.